


**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN**  
**SURAT PENGANTAR USUL PENSIUN BAGI PNS TIDAK CAKAP**  
**JASMANI/ROHANI(UZUR)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<p>Persyaratan Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) Dari Sekolah Pengusul ditujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah;</li> <li>• Hasil Screenshoot proses pengajuan pada Aplikasi Simpeg Adm, dengan persyaratan yang sudah di upload yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP)</li> <li>b. Surat rekomendasi TIDAK CAKAP JASMANI/ROHANI (UZUR) dari Tim Penguji Kesehatan*</li> <li>c. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat (jika hak kenaikan pangkat pengabdian)</li> <li>d. KTP*</li> <li>e. SK Pangkat Gol Terakhir*</li> <li>f. Ijazah dan Transkrip Nilai Terakhir*</li> <li>g. SK PNS (100%)*</li> <li>h. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama) *</li> <li>i. Akta Anak Legalisir Dukcapil ( Untuk Anak Usia 25 Tahun Kebawah Belum Menikah dan Belum Bekerja )</li> <li>j. Surat Keterangan kematian dari suami/istri yang dibuat oleh kelurahan/desa/kecamatan (jika suami/istri sudah meninggal)*</li> <li>k. Akta Nikah 1*</li> <li>l. Akta Cerai (jika ada perubahan susunan keluarga)</li> <li>m. Daftar Susunan Keluarga (ditandatangani Camat Tempat Tinggal)*</li> <li>n. Kartu Keluarga*</li> <li>o. SK CPNS (80%)*</li> <li>p. SK Penyesuaian Masa Kerja (PMK)</li> <li>q. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm*</li> <li>r. Dokumen lain Pensiun (apabila diperlukan)</li> <li>s. KTP – Pasangan</li> </ul> </li> </ul> <p style="text-align: center;">Keterangan : yang diberi tanda * wajib untuk diupload berkasnya</p>
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Sistem Pelayanan dilakukan secara langsung melalui Satap, dengan syarat sudah melakukan pengajuan pada aplikasi Simpeg Adm</p> <p>Mekanisme dan Prosedur</p>

		 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) ke Layanan Satu Pintu Dinas Pendidikan</li> <li>2. Petugas Satu Pintu memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon</li> <li>3. Kasubag Umum dan Kepegawaian mendisposisi berkas permohonan usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) kepada petugas Umpeg</li> <li>4. Petugas Umpeg melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas pengajuan pemohon pada aplikasi Simpeg Adm</li> <li>5. Pembuatan Surat Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan</li> <li>6. <i>Upload</i> Surat Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas pada aplikasi simpeg adm;</li> <li>7. Copy Surat Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) disampaikan kepada Loker 3 Pelayanan satu pintu Dinas Pendidikan Kota Bandung;</li> <li>8. Pemohon dapat mengambil Copy Surat pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) di Loker 3 Pelayanan satu pintu Dinas Pendidikan Kota Bandung</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 hari kerja
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/ Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) disampaikan Ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung melalui upload berkas pada aplikasi simpeg adm
6	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>• PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>
7	Prosedur Pengaduan	<p>Ketidaksesuaian dalam pelayanan penerbitan <b>Surat</b> Pengantar Usul Pensiun Bagi PNS Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Uzur) Pegawai dapat melakukan pengaduan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>- SMS : 1708</li> <li>- Twitter : @lapor1708</li> <li>- Aplikasi mobile : SP4N-LAPOR!</li> </ul>

		- Konsultasi : Ruang Selasar Konsultasi Pelayanan Pendidikan
--	--	--